



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 804 /PAUD/PLSPO/KAB/2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor 4672/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembinaan PKBM antara Dinkes, Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dan Lembaga "PAUD AL-HIKMAH" No. 002/PAUD/ALH/2013 tanggal 21 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 800/65/PLSPO/Wil III/2013 tanggal 21 Juli 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-HIKMAH

Nama Pimpinan : ENUNG SUBAEKAH

Nama Penyelenggara : ENUNG SUBAEKAH

Alamat : Kp. Nagrog RT. 03/05 Desa Cirumput
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 18 Desember 2013

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabld PLSP PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si p.
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CUGENANG

Jln. Raya Cugenang KM 07 Kode Pos 43252

KEPUTUSAN CAMAT CUGENANG

NOMOR : 421.2/01/Pt /2013

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER) AL-HIKMAH DESA CIRUMPUT KECAMATAN CUGENANG

CAMAT CUGENANG,

Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah;

b. Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan, sekolah membentuk Pendidikan anak usia dini model kelompok bermain sebagai wadah untuk menunjang dan menampung aspirasi orang tua murid yang ada di sekolah;

c. Bahwa atas dasar tersebut, dipandang perlu segera melakukan penunjukan pengurus sekolah Paud yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor : 43) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19975: 5);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/ U/ tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : 1. Arahan dan Pendapat dari Para Tokoh Masyarakat, LSM serta para Pengelola PAUD AL-HIKMAH

2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLSPO Wilayah III

3. Hasil Evaluasi Kegiatan PAUD AL-HIKMAH selama kurun waktu 1 tahun

MEMUTUSKAN

.netapkan

- Pertama** : Membentuk Pendirian PAUD Al-Hikmah Desa Cirumput Kecamatan Cugenang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
- Kedua** : Fungsi Pengurus Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia industri) dan Pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
3. Menampung dan menganalisa aspirasi , tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
4. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
a Kebijakan dan program pendidikan
b Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
c Kriteria Kinerja Satuan Pendidikan
d Kriteria Tenaga kependidikan
e Kriteria Fasilitas Pendidikan dan
f hal-hal yang terkait
- Ketiga** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini dan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaanya akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Komite Sekolah dibebankan kepada swadaya masyarakat / sekolah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam penetapannya.
- Petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CUGENANG
PADA TANGGAL : 01 Februari 2013

CAMAT CUGENANG


H. DADAN GINANJAR, SIP, M.Si